

Ketidakadilan di Hadapan Hukum: Tinjauan Konseptual Dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Sri Mulyati Ningsih¹ Ana Dytia Ndari²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2}

Email: sri798954@gmail.com¹ dytiandariana@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini membahas ketidakadilan di hadapan hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia dan relevansinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui telaah terhadap buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum, praktik penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan dan diskriminasi, terutama terhadap kelompok masyarakat yang kurang berdaya. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Melalui pembelajaran yang mengintegrasikan aspek keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila, warga negara diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam menciptakan sistem hukum yang adil. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan demokratis.

Kata Kunci: Ketidakadilan Hukum; Pendidikan Kewarganegaraan; Kesadaran Hukum;

Abstract

This article discusses the issue of injustice before the law in the context of law enforcement in Indonesia and its relevance to Civic Education. This study employs a qualitative approach using library research methods, in which data were collected through the review of books, journals, and other relevant documents. The findings reveal that, although the constitution guarantees equality before the law, the practice of law enforcement in Indonesia still exhibits disparities and discrimination, particularly against marginalized groups. Civic Education is considered to have a strategic role in instilling legal awareness and democratic values from an early age. Through learning that integrates aspects of justice, human rights, and Pancasila values, citizens are expected to understand their rights and responsibilities and actively contribute to the creation of a fair legal system. Thus, Civic Education serves as a vital instrument in building a legally aware and democratic society.

Keywords: *Legal Injustice; Civic Education; Legal Awareness*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang baik dan berkeadilan adalah salah satu fondasi penting dalam pembangunan negara hukum di Indonesia, karena hal ini menunjukkan sejauh mana negara berkomitmen untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia untuk seluruh warga negara. Jika tidak ada penegakan hukum yang konsisten dan adil, maka prinsip-prinsip dasar negara hukum seperti supremasi hukum, kepastian hukum, dan keadilan sosial akan sulit untuk dicapai. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum serta membangun budaya hukum yang kokoh (Putri Amalia & Nur Azizah, 2022). Negara Indonesia merupakan suatu

negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtsstaat*), sehingga seluruh aspek dalam kehidupan bernegara harus selalu berpegang pada hukum positif yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai fondasi utama untuk mengatur, membimbing, dan membatasi semua tindakan serta kebijakan negara agar selalu berada dalam bingkai keadilan, kepastian, dan manfaat. Setiap kegiatan dalam konteks bernegara, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, atau lembaga pemerintahan, hanya bisa dilakukan jika ada dasar hukum yang jelas dan sah. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, serta pelanggaran hak-hak warga negara. Hukum berfungsi sebagai alat seleksi untuk setiap konsep, kebijakan, dan sistem yang akan diterapkan, guna memastikan bahwa semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan konstitusional. Dengan menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berlangsung dengan tertib, terarah, dan beradab (Pahlevi, n.d.). Penanaman pemahaman mengenai hukum yang mulai dilakukan sejak dini akan memberikan dampak besar pada sistem hukum secara umum (Swalwell & Payne, 2019). Jika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, maka sistem peradilan dapat berfungsi lebih efisien, mengurangi jumlah pelanggaran, dan memperbaiki keadilan. Kesadaran akan hukum juga merupakan dasar untuk membentuk budaya hukum yang baik, di mana norma-norma hukum dihargai dan diterapkan secara konsisten (Dwijendra & Pendahuluan, 2024).

Pelaksanaan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang harus diselesaikan. Salah satu kendala utama adalah minimnya perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk pendidikan kewarganegaraan. Kebijakan yang tegas serta pengadaaan anggaran yang cukup dari pemerintah sangat dibutuhkan guna memperbaiki mutu pendidikan kewarganegaraan dan menggabungkan pendidikan hukum ke dalam kurikulum dengan baik. (Nur Rahmawati & Rahma Azzahra, 2022). Hukum punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena tujuan utamanya memang untuk diterapkan. Kalau hukum bisa ditegakkan dengan baik, masyarakat akan merasa aman dan sejahtera. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa di negara kita yang berlandaskan Pancasila, hukum itu fundamental dan krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan. Supaya terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, penegakan hukum harus dijaga dengan baik melalui sistem dan lembaga hukum yang kuat, yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan kepentingan rakyat. Tujuan hukum, sesuai cita hukum Pancasila, adalah untuk melindungi manusia, baik secara pasif dengan mencegah kesewenang-wenangan, maupun aktif dengan menciptakan kondisi sosial yang layak, agar proses sosial berjalan lancar dan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya secara utuh (Pahlevi, n.d.).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Teknik analisis yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi dari beragam literatur dan dokumen yang relevan. Sumber-sumber ini mencakup buku-buku akademis, jurnal-jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, artikel-artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk meraih pemahaman

yang komprehensif mengenai masalah yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam hukum serta kesadaran demokrasi masyarakat. Fokus kajiannya berada pada cara pemahaman dan kajian tentang persoalan ketidakadilan hukum dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengupas fakta-fakta yang terdapat dalam literatur, namun juga bertujuan untuk menciptakan pemahaman konsep yang lebih mendalam mengenai pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran hukum dan demokrasi. Melalui metode kualitatif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang peka terhadap permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan hukum yang masih sering terjadi dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan untuk mengubah nilai-nilai, ide-ide, serta cita-cita yang cukup konseptual yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Cita hukum atau aspirasi hukum mengandung nilai-nilai etika seperti keadilan dan kebenaran, yang diharapkan dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai krisis, salah satunya adalah masalah dalam penegakan hukum. Tandanya terlihat ketika penegakan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat. Ungkapan bahwa cita-cita hukum adalah keadilan, dalam konteks perkembangan di abad ke-21, telah mengalami perubahan. Abad nasionalisme modern yang menekankan pada akal budi hampir tidak pernah memenuhi harapan manusia tentang arti dan makna keadilan dalam dinamika hukum di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum atau peraturan yang ada, terutama dalam penerapannya, seharusnya bersikap adil, tetapi kenyataannya malah menghasilkan ketidakadilan. Sementara itu, hukum berkaitan dengan keadilan, tetapi dalam praktiknya, aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal ini (Muhammad Gazali Rahman, 2020). Penegakan hukum yang adil adalah prinsip utama dalam sistem hukum di setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam aplikasi sehari-hari, sering kali terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, yang bisa menyebabkan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta ketidaksetaraan dalam akses keadilan. Beberapa penyebab utama dari ketidakadilan ini meliputi korupsi di lembaga penegak hukum, ketidaksetaraan dalam akses keadilan, disfungsi dalam institusi hukum, pengaruh politik terhadap proses hukum, dan budaya hukum yang masih bersifat otoriter. Dampak yang ditimbulkan sangat besar, antara lain berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, artikel ini memberikan beberapa solusi, seperti pemberantasan korupsi, perbaikan akses keadilan, serta reformasi budaya hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan cara ini, upaya yang sistematis dan komprehensif sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Firmansyah & Pangestika, 2025).

Dalam ranah hukum serta tanggung jawab sebuah bangsa, perlindungan kepada semua warga merupakan prinsip yang sangat mendasar. Indonesia memiliki tugas penting untuk menjamin keamanan setiap orang, di manapun mereka tinggal. Prinsip ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea keempat. Negara wajib memastikan hak-hak

seluruh rakyatnya terlindungi di berbagai wilayah. Ide ini bersumber dari hak-hak asasi manusia yang diakui dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) tengah UUD 1945, yang menegaskan setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan setara di hadapan hukum. Dengan terus berusaha melindungi warganya, sebuah negara tidak hanya menjalankan kewajibannya, namun juga menghargai hak-hak asasi yang dimiliki setiap individu. Dalam konteks ini, perlindungan yang diberikan menjadi bukti nyata dari hak-hak mendasar yang dimiliki setiap orang sebagai manusia (Riswandie, 2023). Sebagai fondasi hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 memainkan peran penting dalam menjaga pilar-pilar utama yang menata kehidupan bermasyarakat. Salah satu poin krusial yang diatur dalam konstitusi adalah jaminan perlindungan hak bagi setiap individu. Dalam konteks ini, Indonesia berpegang pada prinsip non-diskriminasi, yang menekankan bahwa semua warga negara berhak atas perlindungan yang sama dan adil dari negara, tanpa terkecuali. Dengan demikian, konstitusi menjamin dengan tegas bahwa tidak ada tindakan diskriminatif atau pengecualian dalam perlindungan hak-hak warga. Hal ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diakui secara internasional, serta memberikan dasar yang kuat untuk memastikan seluruh warga negara dapat hidup aman dan hak-haknya diakui serta dilindungi oleh negara (Riswandie, 2023).

Namun, dalam kenyataannya, penerapan hukum oleh petugas hukum belum dilakukan secara konsisten seperti yang diharapkan, masih ada banyak masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, terdapat pelaku kejahatan korupsi yang merupakan pejabat atau individu dengan kekuatan ekonomi yang tinggi, dihukum dengan sanksi yang relatif ringan dan mendapatkan hak istimewa yang tidak diperoleh oleh pelaku kejahatan dari kalangan masyarakat umum. Penegak hukum cenderung memproses kasus dari masyarakat biasa dengan cepat, namun terkadang terasa lambat saat berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan (Fadilah et al., 2024). Untuk menyelesaikan persoalan ini, dibutuhkan ikhtiar yang tulus dari seluruh elemen, meliputi pemerintah, pihak berwajib, serta masyarakat secara luas. Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa transparansi dalam setiap tahap penegakan hukum menjadi hal yang utama, sehingga informasi yang berhubungan dan perkembangan kasus dapat diakses secara bebas oleh publik. Selanjutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dengan menerapkan prinsip keadilan yang sama untuk semua, tanpa memandang status sosial, kekuasaan, atau koneksi politik. Selain itu, perlu ada penguatan terhadap lembaga pengawasan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman agar dapat mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dalam sistem peradilan. Juga, sangat penting untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses penegakan hukum dengan memberi mereka kesempatan untuk mengawasi dan berpartisipasi secara terbuka dalam pengawasan hukum. Dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat, serta prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima Pancasila bisa tercapai, menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera (Fadilah et al., 2024).

Dalam kerangka hukum di Indonesia, prinsip kedua Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk menetapkan undang-undang yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan mencolok antara tujuan keadilan yang diharapkan dan realitas penegakan hukum yang ada.

Proses penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan sistem hukum belum berjalan dengan efektif. Salah satu isu utama adalah ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum, di mana penerapan hukum sering kali tidak konsisten. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu, sehingga masyarakat kehilangan keyakinan terhadap sistem hukumnya (Warman et al., 2025).

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan merupakan proses yang membentuk individu dengan kualitas. Melalui metode yang alami dan teratur, pendidikan diharapkan menjadi pondasi untuk memahami makna hakiki dari kehidupan. Sasaran dari pendidikan ini adalah menghasilkan warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan, kecerdasan, serta watak yang sejalan dengan Pancasila dan undang-undang dasar (Rahmani, Hijran, & Oktariani, 2023). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu pembelajaran demokrasi yang bertujuan menyiapkan anggota masyarakat untuk berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis. Melalui kegiatan ini, kesadaran ditanamkan kepada generasi muda mengenai pemahaman bahwa demokrasi adalah cara hidup yang paling mampu menjamin hak-hak Masyarakat (Rahmaniya & Haryanto, 2024). Zamroni menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah wadah pembelajaran mengenai demokrasi. Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang mampu berpikir kritis serta bertindak sesuai prinsip-prinsip demokrasi (Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., ... & Johara, 2025).

Menurut Chamim, Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat Indonesia mencakup pemahaman, pandangan, pola pikir, nilai-nilai, dan tindakan yang mendukung asas demokrasi. Tujuannya agar terbentuk masyarakat demokratis yang solid dan mampu menjaga persatuan serta keutuhan bangsa, sehingga Indonesia dapat berdiri dengan kuat, sejahtera, dan berdasarkan pada demokrasi. Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan ini bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, diharapkan dapat menghasilkan wawasan kewarganegaraan, yaitu individu yang mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pemahaman mendalam tentang kebangsaan dan kewarganegaraan. Kedua, pada tahap penerapan kewarganegaraan, individu yang memahami secara detail tentang kebangsaan dan pemahaman kewarganegaraan yang baik, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada tingkatan kemampuan yang lebih aktif, setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan kewarganegaraan yang lebih luas. Hal ini akan menjadi panduan bagi mereka dalam bertindak sebagai warga negara yang arif dan bertanggung jawab. Memahami hak dan kewajiban adalah salah satu karakteristik utama seorang warga negara yang baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan tidak hanya menuntut hak tetapi juga melaksanakan kewajiban. Salah satu kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Semua warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali" (Belladonna & Anggraena, 2019).

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam pembentukan pemahaman tentang hukum di masyarakat. Mata pelajaran ini adalah wadah resmi untuk belajar hukum di sekolah, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Alhasil, ketika seseorang terjun ke masyarakat, ia sudah punya bekal pengetahuan tentang hukum. Plato sendiri

mengelompokkan keadilan menjadi tiga hal: Karakter atau watak yang memang sudah ada dalam diri setiap manusia sejak lahir. Keadilan memberikan individu untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan emosi mereka saat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Keadilan adalah aspek yang memungkinkan masyarakat menjalani eksistensi kemanusiaan mereka dengan cara yang lengkap dan pantas. Dari pemikiran Plato, kita bisa memahami bahwa keadilan hakiki berasal dari dalam diri manusia dan kemudian diungkapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, kesadaran akan keadilan tidak muncul secara instan dalam diri setiap orang, maka dari itu, penting adanya pendidikan sebagai sarana untuk mendorong munculnya kesadaran akan keadilan itu. (Suntara, 2022).

KESIMPULAN

Ketidakadilan di dalam sistem hukum masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meski konstitusi dengan jelas memberikan jaminan akan kesetaraan hak bagi seluruh warga, masih ada perlakuan tidak adil yang dirasakan, khususnya oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan asas keadilan yang seharusnya melindungi semua rakyat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana nilai demokrasi dan supremasi hukum dapat bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, sekaligus mengancam prinsip persatuan dan keadilan sosial yang merupakan bagian dari nilai Pancasila. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, tanpa diskriminasi terhadap status sosial, ekonomi, atau kekuasaan individu atau kelompok tertentu. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum serta demokrasi di kalangan warga. Pendidikan ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga membangun karakter warga negara yang berintegritas, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Dengan memperkuat nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan Pancasila dalam proses belajar, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar utama dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan demokratis. Upaya ini harus disertai dengan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum agar cita-cita keadilan benar-benar dapat dicapai oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Belladonna, Aprillio Poppy, & Anggraena, Selly Novia. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Dwijendra, Universitas, & Pendahuluan, I. (2024). Galley+Membangun+Kesadaran+8-14. 2(1), 8-14.
- Fadilah, Qoshi, Kinari, Marsya, Sholehah, Catherina Dewi, Antoni, Herli, Pakuan, Universitas, Bogor, Kota, & Box, Jl Pakuan P. O. (2024). Indonesia. 2155-2161. <https://doi.org/10.36805/civics.v7i2.5550.4>
- Firmansyah, Deni Dwi, & Pangestika, Elza Qorina. (2025). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis. 2(3), 219-223.

- Muhammad Gazali Rahman. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah), 142–159. Retrieved from <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>
- Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., ... & Johara, J. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi.
- Nur Rahmawati, Hanifah, & Rahma Azzahra, Nabilla. (2022). Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia melalui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Universitas Sebelas Maret Indonesia*, 1(2), 1–5. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/73625/pdf>
- Pahlevi, Farida Sekti. (n.d.). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia
- Putri Amalia, Arika, & Nuur Azizah, Farida. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 1(1), 71–81. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/73986/pdf>
- Rahmani, Zikri, Hijran, Muhamad, & Oktariani, Dini. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *AL-Muqayyad*, 6(1), 42–48. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1017>
- Rahmaniya, Nita, & Haryanto, Lutfin. (2024). JPK: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan JPK: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 01(03), 6–11.
- Riswandie, Iwan. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas “equality before the law.” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298–310. Retrieved from <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>
- Suntara, Reza Adriantika. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(2), 307–316. Retrieved from <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/view/6948>
- Swalwell, Katy, & Payne, Katherina A. (2019). Critical Civic Education for Young Children. *Multicultural Perspectives*, 21(2), 127–132. <https://doi.org/10.1080/15210960.2019.1606641>
- Warman, Ade Tiyo, Aulia, Ameytia Rizka, Tamba, Josua Armando, Fazira, Nurul, Manurung, Thessa D. Triputri, & Nababan, Ramsul. (2025). Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum